

**ANALISIS YURIDIS SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (KAJIAN PASAL 33 HURUF
D UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**

Iber Dedy Kornel Tanesib¹, Lelly Muridi Zham-Zham², Rizkina Mewahni³

¹²³Universitas Nusa Cendana

Email: ibertanesib08@gmail.com, lelly.mzz@gmail.com, rizkinamewahni@gmail.com

Abstrak

Pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan konsolidasi urusan masyarakat di Indonesia, mencakup aspek formal maupun informal seperti adat istiadat dan hak-hak tradisional. Dalam sistem desentralisasi, desa memiliki otonomi asli sebagai "*self-governing community*" yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membawa perubahan signifikan, khususnya dalam sistem pemilihan kepala desa (pilkades), termasuk penentuan syarat pencalonan. Jurnal ini menganalisis secara yuridis syarat pencalonan kepala desa, dengan fokus pada Pasal 33 huruf d UU Desa mengenai kualifikasi pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan yang juga mengkaji implikasi dari ketentuan ini terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan, mengingat kompleksitas tugas kepala desa yang menuntut pemahaman mendalam di berbagai bidang. Dengan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah syarat pendidikan minimal yang diatur dalam Pasal 33 huruf d UU Desa telah relevan dan memadai untuk memastikan kualitas kepemimpinan desa yang efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat serta tuntutan pembangunan.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Syarat Pencalonan Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Otonomi Desa.

Abstract

Village government is at the forefront of public service delivery and community affairs consolidation in Indonesia, encompassing both formal and informal aspects such as customs and traditional rights. In a decentralized system, villages have genuine autonomy as self-governing communities authorized to manage their own affairs. However, the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law) brought significant changes, particularly in the village head election system (pilkades), including the determination of candidacy requirements. This paper analyzes the legal requirements for village head candidacy, focusing on Article 33 letter d of the Village Law concerning the minimum educational qualification of Junior High School (SMP) or equivalent. This research is a literature study that also examines the implications of this provision for future village governance, considering the complexity of the village head's duties that require in-depth understanding in various fields. Using a case study method, this research aims to evaluate whether the minimum educational requirements stipulated in Article 33 letter d of the Village Law are relevant and adequate to ensure the quality of village leadership that is effective and responsive to community dynamics and development demands.

Keywords: *Village Government, Village Head Nomination Requirements, Law Number 6 of 2014, Village Autonomy*

Pendahuluan

Pemerintahan desa memainkan peran penting sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Posisi ini menjadikannya sebagai cerminan dari wajah bangsa Indonesia secara keseluruhan dalam pelaksanaan pemerintahan desa (Asshiddiqie, J. 2012). Di tingkat desa, berbagai masalah masyarakat, baik yang resmi maupun tidak resmi seperti adat, agama, budaya, serta hak tradisional, dikumpulkan dan diselesaikan. Sejarah menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi sudah dilaksanakan di desa lewat pemungutan suara langsung dan musyawarah, yang menjadi ciri khas pemerintahan lokal. Mengingat desa merupakan representasi Indonesia, maka pemerintah desa berfungsi sebagai wakil pemerintah Indonesia, dan pemerintahan desa menjadi cerminan dari pemerintahan negara.

Oleh karena itu, pengelolaan serta tata kelola pemerintahan desa perlu bersifat modern dan berlandaskan kearifan lokal (Baswir, R. 2000). Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep desa sebagai suatu komunitas hukum yang memiliki hak untuk mengatur urusannya sendiri telah diterima selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah mendefinisikan desa sebagai bagian dari komunitas hukum dengan batasan wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan asal-usul dan adat yang diakui. Definisi ini menjadi landasan bagi komunitas yang bisa mengelola dirinya sendiri.

Kewenangan desa untuk mengatur dan memenuhi kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya lokal membuat otonomi desa menjadi sangat penting, sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam pelaksanaan otonomi daerah (Giddens, A. 1993). Desa yang kuat dalam otonomi akan berpengaruh besar pada penerapan otonomi daerah dengan signifikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia. Sebagai struktur terendah dalam sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa memiliki hubungan yang istimewa dengan masyarakat dari berbagai kalangan, golongan, dan masalah.

Posisi Kepala Desa diisi melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Meskipun proses Pilkades mirip dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pilkades tidak terikat oleh aturan pemilihan umum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Hal ini menciptakan pandangan bahwa Pilkades dianggap sebagai "anak tiri" dalam sistem pemilu di Indonesia, padahal dari segi sosial dan politik, Pilkades sering kali lebih rentan terhadap konflik dibandingkan pemilihan lainnya.

Pilkades diatur secara khusus dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, menggantikan ketentuan sebelumnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengenali desa sebagai bagian dari sistem pemerintah daerah dengan hak untuk mengatur urusannya sendiri. Secara konseptual, pemilihan kepala desa sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan utama otonomi pemerintahan desa, yaitu

terbentuknya pemerintahan desa yang demokratis dan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Otonomi desa menunjukkan adanya pengakuan hak untuk mengatur urusan internalnya sendiri sesuai inisiatif warga. Pilkades sangat vital, karena kepala desa memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hadiz, V. R. 2004).

Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan di pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam konteks Indonesia, demokrasi lokal merupakan bagian dari sistem demokrasi yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membangun hubungan dengan warganya dan lingkungannya. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa, dengan syarat dan prosedur pemilihan yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Masa jabatan kepala desa berlangsung selama enam tahun dan dapat terpilih kembali hanya untuk satu periode jabatan berikutnya.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, tanggung jawab utama kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kepala desa diharapkan memiliki pemahaman tentang pemerintahan, aspek sosial, dan pembangunan. Namun, Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang juga tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Desa, menyatakan bahwa syarat untuk menjadi kepala desa minimal berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang setara.

Hal ini perlu diperhatikan, karena materi pelajaran kewarganegaraan di SMP hanya mengajarkan pemerintahan pada tingkatan dasar. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan pemerintahan biasanya diperoleh di tingkat SMA atau jenjang setara, sedangkan pengetahuan yang lebih luas dan mendetail tentang pemerintahan dapat dipelajari di pendidikan tinggi, terutama dalam bidang Ilmu Sosial dan Politik. Dalam pemilihan kepala desa, tidak adanya keterlibatan partai politik menunjukkan keberadaan pemilihan yang independen. Unsur kemandirian ini memungkinkan kepala desa yang terpilih untuk menyusun rencana pembangunan desa yang langsung terhubung dengan masyarakat tanpa intervensi dari partai pendukung (Kleden, I. 2010).

Di sisi lain, minimnya keterlibatan partai politik pada pemilihan umum di desa memperkuat posisi bahwa Pilkades tidak diakui sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Asshiddiqie, J. (2012) berpendapat bahwa desa sebagai komunitas yang mandiri memiliki sifat otonom. Selain itu, pengaruh organisatoris negara secara struktural biasanya hanya sampai tingkat kecamatan, sedangkan di bawah kecamatan dianggap sebagai daerah otonom yang pengaturan dan pembinaannya diserahkan kepada dinamika masyarakat secara independen .

Semangat ini ditegaskan dalam UUD 1945 yang membuka peluang bagi perkembangan hukum adat. Dari sudut pandang tersebut, kinerja kepala desa secara tak langsung berpotensi berpengaruh pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, karena pemerintahan desa adalah satu-satunya tingkatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga berdampak langsung pada perubahan kehidupan desa. Oleh karena itu, penting bagi kepala desa untuk memiliki kualitas pendidikan yang baik. Faktor lain seperti daya tarik pribadi, kelas sosial, kekayaan, dan hubungan keluarga juga memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap pandangan masyarakat desa dalam memilih seorang kepala desa.

Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, sistem pemilihan kepala desa mengalami perubahan besar. UU Desa mengharuskan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota, dengan kebijakan pelaksanaannya ditentukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Kracht, P. 2005). Prosedur pemilihan serentak ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Secara khusus, Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 mencantumkan syarat-syarat bagi calon kepala desa, antara lain: (a. Warga negara Republik Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Memegang dan menerapkan Pancasila, menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 1. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Berbadan sehat; 4. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan 5. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah).

Persyaratan ini kemudian diperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri 112/2014) Pasal 21, yang substansinya serupa dengan Pasal 33 UU Desa. Namun, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUUXIII/2015 yang menyatakan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945, serta penyesuaian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri 112/2014, maka Pasal 27 mengatur syarat calon kepala desa yang telah disesuaikan, di antaranya penghapusan syarat pada huruf g dan penambahan syarat "bebas narkoba" pada huruf k, serta syarat "telah menyampaikan laporan akhir masa jabatan bagi calon yang sementara menjabat sebagai Kepala Desa" dan "bagi bakal calon incumbent, harus bersih dari korupsi" pada huruf m dan n.

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui analisis yuridis mengenai syarat pencalonan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 Huruf D). Yang kedua untuk mengetahui pengaruh Pasal 33 Huruf D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ke depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif didasarkan pada kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sementara itu, pendekatan empiris bertumpu pada data dan kondisi nyata di lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data melalui telaah berbagai literatur, bacaan, serta sumber hukum yang relevan dengan permasalahan hukum terkait penyelesaian sengketa Pilkades. Studi Lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat. Teknik yang digunakan dalam studi lapangan meliputi: a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kedua belah pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat). b. Wawancara, yakni dialog langsung dengan ketua dari masing-masing pihak serta masyarakat setempat untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

Hasil Dan Pembahasan

Tinjauan Hukum tentang Kriteria Pencalonan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 33 Huruf D) Dalam analisis ini, kami akan menjelaskan secara mendalam mengenai aspek hukum terkait persyaratan pencalonan kepala desa, dengan mengutamakan Pasal 33 Huruf D dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta menghubungkannya dengan konsep desa, sistem pemerintahan desa, dan peran kepala desa.

Definisi Desa Penelitian mengungkapkan bahwa desa dipahami sebagai unit pemerintahan yang memiliki hak otonomi adat atau sebagai komunitas hukum yang terbentuk berdasarkan hak asal-usul yang bersifat khusus. Penjelasan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mendefinisikan desa sebagai komunitas hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan tradisi yang diakui oleh negara. Konsep "pribumi" juga diterangkan, menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang lahir dan dibesarkan di daerah tersebut, yang berhubungan dengan hak asal-usul dan tradisi desa.

Sistem Pemerintahan Desa Pemerintahan desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan negara yang memiliki hak otonomi. Dengan diterapkannya otonomi daerah, desa kini memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (yang kemudian diperkuat dengan UU No. 6 Tahun 2014), pemerintahan desa diakui sebagai pihak dengan otonomi khas, yaitu hak untuk mengatur dan mengelola urusan internal berdasarkan tradisi dan sejarah yang ada. Struktur pemerintahan desa mencakup Kepala Desa sebagai pemimpin dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan mitra kerja setara (Mardiasmo 2009).

BPD berperan penting dalam menyetujui atau menyusun rancangan peraturan desa. Kepala Desa memiliki tanggung jawab, wewenang, dan tugas yang luas, mencakup

administrasi pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga desa, sesuai dengan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota, bukan kepada BPD, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 27 UU Desa. Landasan hukum untuk pemerintahan desa sangat kuat, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan pelaksanaan yang lebih rendah. Ini semua ditujukan untuk menghargai keberagaman desa, memberi kejelasan hukum, melestarikan tradisi dan budaya, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan bertanggung jawab (Ndraha, T. 2008).

Definisi Kepala Desa Hasil analisis menegaskan bahwa Kepala Desa adalah posisi tertinggi dalam desa yang mengawasi pemerintahan dan proses pembangunan di desa (Sumardjan, S. 1976; Tjokroamidjojo, B. 2003; Utomo, W. 2019). Kepala desa dianggap sebagai "pemimpin desa" yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan negara di desa tersebut. Tugasnya meliputi perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan serta pengetahuan masyarakat desa. Kepala desa juga bertanggung jawab atas urusan internal dan pemerintahan desa, dengan posisinya sebagai wakil desa yang berfungsi sebagai badan hukum. Dalam pengambilan keputusan yang penting, diharapkan kepala desa dapat mengajak perangkat desa lainnya untuk bermusyawarah. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, "Pemerintah Desa" terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa yang mendampinginya. Hal ini menegaskan posisi sentral Kepala Desa dalam struktur pemerintahan desa.

Definisi Perangkat Desa Perangkat desa merupakan elemen penting dalam pemerintahan desa yang bertugas di bawah pimpinan kepala desa. Mereka bertanggung jawab untuk mendukung kepala desa, terutama dalam urusan administrasi, dan berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan desa. Struktur perangkat desa mencakup sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, sesuai dengan Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2014. Peran perangkat desa sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menerapkan peraturan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dalam konteks ini, istilah "peranan" tidak hanya berarti posisi, tetapi juga aktivitas dan perilaku yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Desa sebagai bagian depan sistem pemerintahan Republik Indonesia sangat bergantung pada kinerja Kepala Desa dan perangkat desa dalam mencapai demokrasi dan pembangunan (Wignjosoebroto, S. 2002; Budiman, H. 2016; Effendi, T. 2017).

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Proses pemilihan kepala desa diatur dengan ketat, bertujuan untuk memilih individu yang mampu memimpin desa (Nasution, M. N. 2018; Raharjo, A. S. 2020; Setiawan, A. 2021). Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh masyarakat desa yang terdaftar, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 46 ayat 1 dan 2, yang juga dikuatkan oleh prinsip-prinsip pemilu. Proses pemilihan ini diselenggarakan oleh panitia yang ditunjuk oleh BPD dan bersifat independen. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 31, pemilihan kepala desa diadakan secara bersamaan di seluruh wilayah kabupaten atau kota, bahkan dapat diadakan dalam bentuk gelombang sebanyak tiga kali dalam enam tahun. Aspek kunci dari penelitian ini adalah analisis terhadap kriteria pencalonan kepala desa yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Pasal 33 Huruf D secara khusus menetapkan kriteria "Berpendidikan minimal tamat sekolah menengah pertama atau yang ekuivalen. "Analisis terhadap Pasal 33 Huruf D.

Tujuan: Syarat pendidikan paling rendah SMP tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon kepala desa memiliki pengetahuan dasar dan kemampuan berpikir yang cukup untuk mengerti serta mengatur kerumitan administrasi, peraturan, dan program pengembangan desa. Kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung sangat krusial untuk tugas-tugas administratif seperti penyusunan laporan, pengelolaan anggaran, dan komunikasi yang efektif.Implikasi: Persyaratan ini bersifat melibatkan dan tidak terlalu memberatkan, memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pencalonan. Namun, bagi desa-desa yang telah berkembang pesat dan memerlukan kepemimpinan yang lebih visioner, syarat ini mungkin dirasa kurang memadai. Kesesuaian dengan Spirit Otonomi Desa: Meskipun terlihat sederhana, syarat tersebut tetap sesuai dengan semangat otonomi desa yang menghargai keberagaman dan hak-hak lokal. Menentukan persyaratan yang terlalu tinggi dapat menghalangi partisipasi tokoh masyarakat adat atau pemimpin lokal yang memiliki pengetahuan dan kemampuan memimpin yang baik meskipun pendidikan formalnya terbatas.

Perbandingan dengan Pasal Lain: Penting untuk memahami Pasal 33 Huruf D dalam konteks keseluruhan Pasal 33, yang juga mengatur syarat lainnya seperti kewarganegaraan, ketakwaan, kesetiaan pada Pancasila, usia, kesediaan untuk dicalonkan, tempat tinggal, status hukum (tidak sedang menjalani hukuman pidana), serta persyaratan lain berdasarkan peraturan daerah. Semua syarat ini membentuk integritas dan kompetensi calon kepala desa. Potensi Diskusi: Walaupun syarat SMP merupakan batas minimal, keberadaan syarat ini dapat mendorong perdebatan tentang apakah pendidikan yang lebih tinggi menjamin kualitas kepemimpinan, atau jika pengalaman dan kebijaksanaan lokal lebih penting. Namun, secara hukum, Pasal 33 Huruf D telah menetapkan standar minimum yang harus dipatuhi. Analisis terhadap pasal tersebut menunjukkan bahwa peran pendidikan dalam memastikan kepemimpinan yang baik sangat jelas. Pendidikan yang rendah sering kali membuat kepala desa tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan pemerintahan desa. Ini selaras dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala desa di Indonesia akibat ketidakmampuan dalam mengelola dana desa.

Lebih jauh, budaya yang kurang mendukung tata kelola pemerintahan di desa, di mana kepala desa sering kali merupakan kerabat, menyebabkan pemilihan kepala desa tidak berdasarkan kemampuan, tetapi lebih pada kedekatan emosional. Hal ini mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas kinerja kepala desa, sehingga pengelolaan dana desa tidak tepat sasaran. Ditambah lagi, pendidikan kepala desa yang rendah menghambat pembangunan desa, meskipun Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 mendukung pembentukan desa yang mandiri, pembangunan seharusnya menuju arah yang lebih baik. Namun, jika pendidikan kepala desa kurang memadai, dapat tercipta kecenderungan korupsi. Kepala desa merasa memiliki kekuasaan yang dapat mengatur segala sesuatu di desanya, dengan masyarakat dan perangkat desa lainnya harus tunduk padanya. Contohnya adalah sebuah kasus di salah satu desa di kabupaten TTS, di mana kepala desa tidak pernah berkantor namun masih memegang jabatan. Ini menunjukkan kurangnya regenerasi di desa tersebut (Wijaya, D. 2018; Utomo, W. 2019).

Berdasarkan pengakuan banyak warga desa, kepala desa tidak pernah berkantor secara rutin. Alasan kepala desa tidak digantikan adalah karena dia merupakan salah satu

tokoh adat di desa tersebut. Dari kasus ini terlihat bahwa budaya hedonisme akan sangat kuat di desa dengan kepala desa seperti ini karena dia lebih mementingkan keluarganya dibandingkan masyarakat luas. Hal ini menjadi masalah mendasar, dan juga berkaitan dengan pendidikan, mengingat kepala desa tersebut tidak lulus SMA, hanya sampai sekolah dasar. Ini menjadi ironis karena ketakutan terhadap salah satu tokoh adat dan minimnya pendidikan pengelolaan program di desa tersebut tidak berjalan dengan baik.

Pengaturan Dana Desa sebagai instrumen fiskal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini secara jelas mencakup bab khusus, yaitu Bab VIII yang membahas Keuangan Desa dan Aset Desa, untuk menguraikan sumber-sumber pendapatan desa, termasuk Dana Desa. Fokus utama pengaturan Dana Desa terdapat pada Pasal 72 ayat (1) huruf b, yang menyatakan dengan jelas bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Uraian lebih lanjut mengenai alokasi ini dituangkan dalam penjelasan Pasal 72, yang menetapkan bahwa besaran alokasi anggaran ditetapkan minimal 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Penetapan jumlah alokasi ini didasarkan pada pertimbangan parameter-parameter penting seperti jumlah desa, total penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis.

Pendekatan menyeluruh ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah desa di Indonesia. Selain Pasal 72, berbagai ketentuan lain dalam Undang-Undang Desa juga memperkuat struktur pengelolaan Dana Desa (Wijaya, D. 2018). Pasal 74 ayat (1) menegaskan bahwa prioritas pengeluaran desa harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang disepakati melalui Musyawarah Desa dan mempertimbangkan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Pasal 78 secara jelas menjelaskan tujuan pembangunan desa, yang mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta pengentasan kemiskinan, di mana Dana Desa menjadi sumber utama dalam pendanaan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dari hal ini terlihat bahwa dana desa memegang peranan sangat penting dalam perkembangan desa, tetapi dibutuhkan pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, peran kepala desa yang mampu mengelola anggaran dana desa untuk pengembangan desa ke depannya sangatlah penting, karena jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan korupsi yang terus menjadi permasalahan berulang di setiap desa.

Kesimpulan

Penelitian ini membahas secara hukum persyaratan pencalonan kepala desa, dengan penekanan di Pasal 33 Huruf D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang menetapkan pendidikan minimal setara dengan lulus sekolah menengah pertama. Desa diakui sebagai komunitas hukum yang memiliki hak untuk mengatur diri sendiri menurut tradisi, dengan pemerintahan desa menjadi bagian penting dari sistem nasional yang mandiri. Kepala desa berfungsi sebagai pemimpin utama bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan, dengan bantuan perangkat desa. Proses pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan ketat untuk memilih pemimpin yang berkualitas, tetapi syarat pendidikan minimal SMP, meskipun bersifat inklusif, bisa menjadi kendala dalam mengelola desa yang semakin kompleks. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan

formal sangat penting agar kepala desa dapat mengelola administrasi dan keuangan desa secara transparan dan bertanggung jawab. Pendidikan yang rendah sering kali berkaitan dengan pemahaman yang kurang terhadap tata kelola dan kemungkinan munculnya praktik korupsi, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa yang sangat penting untuk pembangunan. Selain itu, elemen budaya dan kedekatan emosional dalam pemilihan kepala desa, seperti yang terjadi di Kabupaten TTS, bisa menghambat terus berlanjutnya kepemimpinan dan akuntabilitas. Masalah ini semakin serius jika kepala desa kekurangan pendidikan yang memadai, sehingga pengelolaan dana desa menjadi tidak efektif dan berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun UU Desa mendukung otonomi desa melalui Dana Desa, sejauh mana penggunaan dana itu berhasil sangat tergantung pada integritas dan kemampuan kepala desa, yang salah satunya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang baik.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2012). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baswir, R. (2000). Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Gagasan Pembangunan yang Berpihak pada Rakyat. Yogyakarta: Aditya Media.
- Budiman, H. (2016). Implementasi Undang-Undang Desa dan Tantangan Pembangunan Desa Mandiri. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 1-15.
- Effendi, T. (2017). Peran Kepala Desa dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 123-138.
- Giddens, A. (1993). Sociology. Cambridge: Polity Press. (Untuk konsep dasar sosiologi atau struktur sosial).
- Hadiz, V. R. (2004). Dinamika Politik Indonesia: Kekuasaan, Oligarki, dan Negara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (Untuk analisis politik lokal/nasional).
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558.
- Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717.

- Kleden, I. (2010). *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: Kompas. (Untuk metodologi penelitian atau kritik sosial).
- Kracht, P. (2005). *Desa Kita: Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lestari, D. S. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 20(1), 45-60.
- [Peraturan Daerah terkait Pilkades di wilayah studi Anda, misal: Peraturan Daerah Kabupaten TTS Nomor X Tahun Y tentang Pemilihan Kepala Desa].
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. (Untuk konsep tata kelola keuangan).
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. (Jika penelitian Anda menggunakan pendekatan kualitatif).
- Nasution, M. N. (2018). Fenomena Korupsi Dana Desa: Perspektif Hukum dan Sosiologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(3), 201-215.
- Ndraha, T. (2008). *Pembangunan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, A. S. (2020). Urgensi Pendidikan Formal Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 167-180.
- Setiawan, A. (2021). Budaya Lokal dan Otonomi Desa: Studi Kasus Pengambilan Keputusan di Desa Adat. *Jurnal Antropologi Sosial*, 8(1), 78-92.
- Suwandi, A. (2015). Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Anggaran Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 112-125.
- Sumardjan, S. (1976). *Masyarakat, Organisasi, dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. (Untuk konteks masyarakat dan pembangunan).
- Tjokroamidjojo, B. (2003). *Kebijakan Publik: Pengantar untuk Studi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Utomo, W. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Syarat Pendidikan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 450-465.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELIPS.
- Wijaya, D. (2018). Tantangan Transparansi Dana Desa di Era Digital. *Jurnal Studi Pemerintahan Desa*, 1(1), 25-40.